



PUTUSAN

Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagai berikut :

Penggugat, lahir di Baubau 07 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

m e lawan

Tergugat, lahir di Baubau 31 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, alamat Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 06 Juli 2017 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 07 Juli 2017 dengan register Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 327/2/IX/2001, tertanggal 16 September 2001;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb.



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak yang saat ini masih di asuh bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar kurang lebih 10 tahun setelah itu pindah di rumah sendiri sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik, tapi sejak awal tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sring muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sebabkan oleh :
 - a) Tergugat tidak memberikan lagi nafkah lahiriah kepada Penggugat;
 - b) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat meskipun di depan orang banyak;
 - c) Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - d) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 di mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar besar-besaran karena Penggugat mendapati Tergugat dengan perempuan lain dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh pihak keluarga agar dapat membina rumah tangga kembali dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb.



bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak di sebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka majelis menganggap tidak perlu adanya proses mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 06 Juli 2017, yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidakhadirannya dalam persidangan;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 327/IX/2001, tertanggal 16 September 2001, tertanggal 16 September 2001(**bukti P**) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dimuka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, lahir di Komboli 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha becak, bertempat tinggal di Kota Baubau, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat hidup rukun dan harmonis namun sejak kelahiran anak kedua (sekitar tahun 2005) sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering berkata kasar dan berucap cerai kepada Penggugat dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2014;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, lahir di Baubau 19 Maret 1957, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsunkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar dan berucap cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Bahwa Penggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaa panggilan Nomor 0312/Pdt.G/2016/PA.Bb tertanggal 11 Juli 2017 dan 26 Juli 2017, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi, maka selanjutnya

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb.



ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

مندعبالحاكممنحكامالمسلمينفلميجبفهوظالملاحقه

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاءنتعززبتعزواتواراوعيبة جاراتباتهاالبينة

Maksudnya : "Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode Pyang di ajukan Penggugat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegelele di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb.



yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku tidak terpuji Tergugat hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.)

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungansatu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan berucap cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb.



dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah di karunia 2 orang anak;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar dan berucap cerai kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar dan berucap cerai kepada Penggugat, hal inilah yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak tahun 2014 sampai sekarang, hal ini pula telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb.



pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa di dasari oleh sesuatu halangan yang sah dan di benarkan

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb.



oleh hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka hal tersebut sesuai kehendak Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat(*verstek*);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat di bebaskan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor

Hlm. **11**dari**12** Hlm. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal **01 Agustus 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **08 DzulQaidah 1438** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudirman, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mushlih, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, SH

Hlm. **12** dari **12** Hlm. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)